



BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG
PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 / MEN KES / PER / I / 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/ XI/ 2006 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/Menkes/Per / 1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar
3. Bupati adalah Bupati Blitar
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
8. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
9. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
10. Izin mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
11. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
12. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
13. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dalam penanganan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dan rencana usaha dan/ atau kegiatan.
15. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.
16. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

PERIZINAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 2

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (3) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- (6) Izin mendirikan dan izin operasional diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan
Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Master plan;
 - c. Status kepemilikan;
 - d. Rekomendasi izin mendirikan;
 - e. Izin gangguan (HO);
 - f. Persyaratan pengolahan limbah;
 - g. Luas tanah dan sertifikatnya;
 - h. Penamaan Rumah Sakit / Surat Izin Prinsip
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - j. Surat Izin Prinsip
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini .

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) Tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin barn sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga
Izin Operasional
PasaI 5

Untuk mendapatkan izin operasional, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Sarana dan Prasarana;
- b. Peralatan;
- c. Sumber Jaya manusia; dan
- d. Administrasi dan manajemen.

Pasal 6

- (1) Izin operasional sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) Tahun

- (3) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kesehatan .
- (4) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan

Pasal 7

- (1) Izin operasional tetap diberikan kepada Rumah Sakit yang sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam lampiran Peraturan ini
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- (3) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 8

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional tetap harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis, atau
 - c. Pencabutan izin
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB IV PENCATATAN dan PELAPORAN

Pasal 11

Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk sistem Informasi manajemen Rumah Sakit.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Rumah Sakit yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Mei 2011

Bupati Blitar

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 24 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

BACHTIAR SUKOKARJADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 18/E

Lampiran Peraturan Bupati Blitar

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal: 24 Mei 2011

A. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

1. Studi Kelayakan Rumah Sakit pada dasarnya adalah suatu awal kegiatan Perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang:
 - a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi:
 - 1) Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan);
 - 2) Sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, Pendapatan domestik rata-rata bruto;
 - 3) Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas Rawat jalan, Rawat imp), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan, dan seterusnya;
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya); dan
 - 5) Peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumahan.
 - b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi:
 - 1) Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang);
 - 2) Peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
 - 3) Tenaga / sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan
 - 4) Pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.
 - c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Prakiraan Pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi Pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - 2) Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
 - 3) Proyeksi Arus Kas (5-10 Tahun); dan
 - 4) Proyeksi Laba/Rugi (5-10 Tahun).
2. Master plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh Tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek Perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.
3. Status kepemilikan.

Rumah Sakit dapat didirikan oleh:

 - a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum,
 - b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, atau
 - c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian
 - 1) Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, perseroan terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.
 - 2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus

mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

4. Persyaratan pengolahan limbah meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 11/2 (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Penamaan Rumah Sakit :
 - a. harus menggunakan bahasa Indonesia, dan
 - b. tidak boleh menambahkan kata "Internasional", "kelas dunia", "world class", "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menesatkan bani masyarakat.
7. Memiliki Izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Untuk mendapatkan izin operasional RS harus memiliki persyaratan:

1. Memiliki izin mendirikan.
2. Sarana prasarana
Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat Map, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
3. Peralatan,
Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
Memiliki izin pemanfaatan dan instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya; penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dan Bapeten.
4. Sumber daya manusia,
Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang puma waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.
5. Administrasi manajemen
 - a. Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
 - 1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.
 - 2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
 - 3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.
 - b. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik keperawatan atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
 - c. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan Peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws dan medical staf by laws).
 - d. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO

